

Analisis Proses Pembiayaan Nasabah Mitra Guna Pada Bank Syariah Di Area Financing Operation Kantor Cabang Jember Sudirman

Najma Putri Adis Midani¹, Intan Ainur Rohmah², Muzayyin³

^{1,2,3} Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹najma2003@email.com, ²intanainurrohmah7@email.com, ³anamuzayyin.78@email.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis proses pembiayaan nasabah Mitra Guna pada Bank Syariah dengan studi kasus di Area Financing Operation KC Sudirman Jember. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami mekanisme pembiayaan, faktor-faktor yang dapat memengaruhi kelayakan nasabah, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan berbasis prinsip syariah. Menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembiayaan Mitra Guna melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu analisis kelayakan, persetujuan, pencairan dana, dan monitoring pembayaran. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan meliputi aspek kepatuhan syariah, analisis risiko, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala seperti keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan nasabah dan tantangan administratif dalam pengelolaan pembiayaan. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pihak bank dalam meningkatkan efisiensi proses pembiayaan serta memperkuat edukasi kepada nasabah guna meminimalkan risiko pembiayaan.

Kata Kunci: Pembiayaan, Bank Syariah, Area Financing Operation

PENDAHULUAN

Sistem perbankan syariah di Indonesia terus menerus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satunya bentuk layanan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan modal, baik untuk konsumsi maupun investasi. Dalam hal ini, Bank Syariah menyediakan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah pembiayaan Mitra Guna. Pembiayaan ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah, seperti larangan riba dan penerapan akad yang sesuai. (Hidayatullah et al., 2023)

Pembiayaan Mitra Guna pada Bank Syariah memiliki proses yang kompleks, yang melibatkan analisis kelayakan nasabah, persetujuan pembiayaan, serta monitoring pembayaran. Setiap tahap dalam proses ini memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesehatan keuangan bank, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pembiayaan ini menjadi sangat penting, baik bagi pihak bank maupun nasabah.

Area Financing Operation KC Sudirman Jember merupakan salah satu unit kerja yang menangani pembiayaan Mitra Guna bagi nasabah di wilayahnya. Studi kasus pada area ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana proses pembiayaan tersebut dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana bank mengelola risiko dalam implementasi pembiayaan berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas pembiayaan Mitra Guna di Bank Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang proses pembiayaan Mitra Guna pada Bank Syariah dengan studi kasus di Area Financing Operation KC Sudirman Jember. Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai mekanisme pembiayaan di perbankan syariah serta implikasi praktisnya bagi bank dan nasabah.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas pemberian dana atau modal oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan tertentu dengan kesepakatan pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks perbankan dan bisnis, pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perbankan konvensional, lembaga keuangan syariah, atau modal ventura. Dalam pembiayaan syariah, terdapat prinsip-prinsip yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga mekanisme pembiayaannya harus berlandaskan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerja sama investasi), dan musyarakah (kerja sama bagi hasil). Sementara itu, dalam pembiayaan konvensional, bunga menjadi elemen utama dalam pengembalian pinjaman (Muzayyin, 2020).

pembiayaan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, baik bagi individu maupun perusahaan. Kasmir menjelaskan bahwa salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembiayaan adalah analisis kredit yang baik, yang mencakup penilaian kelayakan usaha, kemampuan membayar, serta faktor risiko yang mungkin timbul (Akbar et al., 2025). Selain itu, pembiayaan juga dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaannya.

Pembiayaan Murabahah merupakan perjanjian akad jual beli antara dua pihak, di mana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang, sedangkan nasabah berperan sebagai pembeli. Murabahah bisa dilakukan dengan pembayaran tunai, cicilan, atau tempo sesuai kesepakatan. Intinya, dalam transaksi ini, bank memperoleh keuntungan dari selisih harga jual yang telah ditentukan sebelumnya. (Setiady, 2015)

Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). (Antonio, 2001) Bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan). Prinsip utama bank syariah adalah keadilan dalam transaksi, transparansi, dan kesejahteraan bersama (Dr. Basaria Nainggolan, 2023). Selain itu, bank syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan perbankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank merupakan lembaga usaha yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 1992, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya dalam bentuk kredit atau instrumen keuangan lainnya untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat luas”. (Ahmadiono, 2021). Perbankan menjalankan tiga fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat kelebihan dana, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan jasa keuangan pada masyarakat. Dalam menyalurkan dana pada masyarakat, bank memberikan pembiayaan pada

nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan adalah kesepakatan antara bank dengan nasabah dimana bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu, pihak peminjam wajib mengembalikan dana pada bank yaitu sebesar hutang pokok ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal antara bank dengan nasabah. (Andri Soemitra, 2017).

Area Financing Operation

AFO (Area Financing Operation) merupakan tim yang bertanggung jawab atas proses pendanaan nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Jember Sudirman. Area Financing Operation (AFO) sendiri merupakan unit kerja di bawah Financing Operation Group (FOG) kantor pusat, yang berperan sebagai pusat pengolahan pembiayaan di BSI. (Rachmalia et al., 2023)

AFO berfokus pada operasional pembiayaan, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana. Pembiayaan ini menjadi salah satu produk utama di BSI, yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan.

METODE

Waktu Pelaksanaan Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan yang dimulai pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sudirman Jember yang beralamat di Jalan PB Sudirman No. 41-43, Pagah, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara langsung pada objek penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kualitas dan kelayakan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Proses Pembiayaan Mitra Guna Pada Bank Syariah Indonesia di Area Financing Operation

A. Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan adalah perjanjian antara nasabah dan bank sebagai penyedia dana yang dibuat tanpa paksaan dan sesuai dengan prinsip syariah (Sugianto, 2024). Akad ini adalah perjanjian utama yang didukung dengan perjanjian tambahan seperti perjanjian pengikatan jaminan. Akad harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh nasabah serta pihak bank yang berwenang. Ketika pengajuan pembiayaan nasabah telah disetujui, Unit Bisnis akan meminta Area Financing Operation untuk menyiapkan draft akad atau mengurus order notaris. Hal ini dilakukan setelah bank menerbitkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) dan melakukan konfirmasi kepada nasabah.

Berikut adalah proses pemberian fasilitas pembiayaan untuk nasabah mitra guna:

1. Pembuatan Draft Akad, Unit Bisnis meminta Area Financing Operation untuk menyiapkan draft akad pembiayaan bawah tangan.
2. Pemeriksaan Dokumen, Area Financing Operation mengecek kelengkapan dokumen yang diberikan Unit Bisnis, seperti dokumen legalitas pembiayaan, kepemilikan agunan, usaha, dan identitas nasabah. Jika ada dokumen yang kurang atau tidak sesuai, dokumen tersebut dikembalikan ke Unit Bisnis agar nasabah bisa melengkapinya.

3. Review Syarat Akad, Area Financing Operation memastikan isi akad sesuai dengan SP3 dan Nota Analisa Pembiayaan (NAP). SP3 adalah surat penawaran yang berisi ketentuan dan persyaratan pembiayaan. Namun, dalam pembiayaan mitra guna, NAP dan SP3 cukup diberi keterangan dalam sistem WISE karena sudah dicantumkan dalam akad pembiayaan.
4. Konfirmasi dan Pembuatan Akad, Area Financing Operation memastikan semua persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu, mereka mengonfirmasi kembali dengan Unit Bisnis dan membuat draft akad yang sudah disetujui.
5. Pelaksanaan Akad, Draft akad yang sudah selesai diberikan kembali ke Unit Bisnis untuk ditandatangani oleh nasabah dan perwakilan bank sebelum pencairan dana dilakukan. Akad pembiayaan ini menjadi satu kesatuan dengan SP3, dan setiap akad atau perubahan akad harus dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

Singkatnya, proses akad pembiayaan melibatkan pemeriksaan dokumen, penyesuaian dengan aturan yang berlaku, dan konfirmasi sebelum akad resmi dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- Proses akad pembiayaan Mitra Guna bisa dilakukan dengan langkah berikut:

Akad Pembiayaan Bawah Tangan

- a. Dokumen akad pembiayaan disiapkan oleh Area Financing Operation (AFO) dan diberikan kepada Unit Bisnis.
- b. Unit Bisnis tidak boleh mengubah isi akad yang telah dibuat oleh AFO. Jika terdapat kesalahan, dokumen bisa dikembalikan ke AFO untuk diperbaiki.
- c. Akad pembiayaan wajib ditandatangani oleh nasabah serta pihak dari bank. Saat akad diserahkan ke nasabah, wajib ada tanda terima dari nasabah sebagai bukti penerimaan.
- d. Setelah akad ditandatangani oleh semua pihak terkait (nasabah, pasangan jika ada, notaris, penjual, dan pihak Bank), dokumen akan dikembalikan ke AFO untuk direview sebelum diproses lebih lanjut.

B. Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah seluruh proses dan persyaratan pembiayaan dipenuhi. Namun sebelum pencairan, FPDC harus memastikan kembali bahwa semua dokumen sudah lengkap sesuai keputusan Komite Pembiayaan. Berikut tahapan pencairannya:

1. Pemeriksaan Syarat Akad dan Pencairan, Sebelum dana dicairkan, Area Financing Operation akan mengecek kembali apakah semua syarat pencairan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti: NAP (Nota Analisis Pembiayaan), SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan), Akad Pembiayaan, dan dokumen lainnya. Serta memastikan legalitas dokumen, kesepakatan akad, dan kelengkapan agunan. Jika semua sudah lengkap, Area Financing Operation akan menginput data ke sistem, dan proses pencairan bisa dilanjutkan.
2. Proses Pencairan Pembiayaan, Area Financing Operation akan mencairkan pembiayaan jika; Semua dokumen dan syarat pencairan telah diperiksa dan lengkap. Dan Unit Bisnis memastikan bahwa semua dokumen dari nasabah telah lengkap sebelum diajukan ke Area Financing Operation. Jika ada perbedaan pendapat antara Unit Bisnis dan Area

Financing Operation mengenai SP3, maka keputusan akan dikembalikan ke Komite Pembiayaan. Setelah disetujui, pencairan dapat dilakukan.

3. Area Financing Staff akan membuat Form Review Pembiayaan (FRP) sebagai bukti bahwa syarat pencairan sudah dipenuhi. Setelah FRP ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dokumen ini diserahkan kembali ke Area Financing Operation untuk pengecekan akhir. Jika sudah sesuai, syarat pencairan dibuat dalam bentuk checklist pada sistem SIFO, yang harus diisi oleh Unit Bisnis sebelum pencairan dana dilakukan.

C. Dokumentasi Pembiayaan: Pentingnya Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

Dokumentasi pembiayaan merupakan proses penulisan serta penyimpanan seluruh data dokumen yang terkait dengan pembiayaan nasabah. Setelah dana dicairkan, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan jenis pembiayaan serta kondisi nasabah. LPDC memiliki tanggung jawab untuk mengecek kelengkapan serta keabsahan dokumen- dokumen nasabah sebelum dilakukan pengarsipan. Secara umum, dokumen pembiayaan dibagi menjadi dua jenis:

1. Dokumen Legal ialah Dokumen data asli yang mempunyai landasan hukum, seperti akad perjanjian pembiayaan, surat pengikatan agunan, sertifikat hak milik agunan (seperti BPKB, sertifikat tanah, IMB, dan lain lain), kontrak polis asuransi, serta data dokumen lain yang disyaratkan oleh pihak bank.
2. Dokumen Non-Legal Dokumen pendukung yang berisi informasi tentang proses pembiayaan, mulai dari pengisian formulir hingga pencairan dana.

Proses Penyimpanan Dokumen oleh LPDC, LPDC memiliki peran penting dalam menyimpan dokumen pembiayaan nasabah. Setiap nasabah akan memiliki folder khusus yang berisi seluruh informasi terkait pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis, pencairan, pengelolaan, hingga pelunasan dan monitoring. Sebelum disimpan, dokumen harus dipastikan lengkap dan sah. Dokumen legal yang telah diverifikasi akan disimpan di tempat yang aman dan tahan api, seperti Strong Room di Gedung Bank Syariah Indonesia. Untuk pengambilan serta pengarsipan dokumen di ruangan strong room ini, perlu dilakukan beberapa prosedur keamanan seperti dual custody, yaitu harus dilakukan oleh dua orang, diantaranya Staff AFO dan AFO Supervisor. Dengan proses dokumentasi yang tertata dengan baik, keamanan dan validitas dokumen pembiayaan dapat terjaga, sehingga mendukung kelancaran proses pembiayaan bagi nasabah dan bank. (Najma, 2025)

Faktor- Faktor Keberhasilan Pembiayaan Mitra Guna

1. SK (Surat Keputusan) dan Serdik (Sertifikat Pendidik) harus lengkap dan sudah di kuasai oleh bank artinya tidak ada nasabah take over karena jika terdapat take over ini akan menjadi kendala terhadap bank, dan apabila bank take over tersebut tidak melakukan pelunasan pada saat itu juga sehingga SK nasabah tidak dapat melakukan proses pembiayaan di bank selanjutnya
2. Kolektabilitas nasabah / Mengecek BI-Checking, Artinya jika kolektabilitas nasabah di BI-Checking masih di kriteria 1 maka artinya nasabah dapat melakukan pembiayaan. Namun apabila kolektabilitas nasabah sudah di kriteria 5 di BI-Checking maka nasabah tidak dapat melakukan pembiayaan karena sudah tercatat macet.
3. Selanjutnya melihat seberapa banyak pembiayaan sebelumnya, artinya apakah gaji dari jaminan SK tersebut masih bisa mengcover atau tidak jika melakukan pembiayaan baru. (Intan, 2025)

KESIMPULAN

Dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti laporan ini berkaitan terhadap analisis proses pembiayaan nasabah mitraguna pada bank syariah kc Sudirman jember dapat di simpulkan bahwa alur pertama yaitu ada akad pembiayaan hal ini digunakan sebagai perjanjian antara nasabah dan pihak bank sebelum pembiayaan di lakukan, serta melengkapi berkas persyaratan yang harus disertakan dalam dokumen berkas pembiayaan seperti SP3 dan NAP. Yang kedua yaitu Disbursement/ pencairan pembiayaan, tahap kedua ini akan dilakukan apabila semua persyaratan sudah lengkap maka pembiayaan yang diajukan dapat dilakukan pencairan, dan yang terakhir yaitu dokumentasi pembiayaan atau bisa di sebut sebagai tempat arsip dokumen nasabah yang melakukan pembiayaan.

Adapun 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan mitra guna.

1. SK (Surat Keputusan) dan Serdik (Sertifikat Pendidik) harus lengkap dan juga terbebas dari nasabah take over.
2. Kolektabilitas nasabah / BI- Checking harus berstatus baik.
3. Dan terakhir melihat gaji nasabah bisa menhcover pembiayaan yang dilakukan atau tidak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih khusus kepada Bapak Muzayyin, S.E.I, M.E, selaku Dosen Pembimbing Lapangan UIN KHAS JEMBER. Atas bimbingan dan masukan berharga, serta kepada Branch Manager Bapak Hengki Suhartanto dan Bapak Andriew Pandhu Pradhana selaku BOSM sekaligus Dosen Pamong dan juga rekan-rekan dari bagi AFO (Area Finantion Operation) yang telah memberikan dukungan moral dan materiil. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan BANK SYARIAH*. IAIN jEMBER Press.
http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BUKU_AHMADIONO.pdf
- Akbar, S. P. I. M. E. S., Heni Yuvita, S. E. M. S., Pipin Sri Sudewi, S. E. M. S., Dr. Abdul Karim, S. E. M. M., Nursyam Ar, S. E. M. S., Irfan H. Wasilu, S. E. M. M., Nurlaili Rahmi, S. E. I. M. S., Evi Sistiyarini, S. E. M. M., Ririn Poerwanti, S. E. M. S., & Herwin Ardianto, S. P. M. M. (2025). *MANAJEMEN PERBANKAN*. CV Rey Media Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=cYIDEQAAQBAJ>
- Andri Soemitra, M. A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=0SFADwAAQBAJ>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC>
- Dr. Basaria Nainggolan, M. A. (2023). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Rajawali Pers.
https://books.google.co.id/books?id=_G3fEAAAQBAJ
- Hidayatullah, M. ., Indahwati, A., Setianingrum, N., & Ahmadio, A. (2023). Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2836–2842.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4123>
- Intan, N. (2025). “Faktor - faktor keberhasilan pembiayaan mitra guna, AFO Kantor Cabang Sudirman Jember”. *Hasil Wawancara Pribadi: 14 Februari 2025*.
- Muzayyin. (2020). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH*. Buku Pena Salsabila Surabaya.
- Najma, I. (2025). “Data Proses Pembiayaan Nasabah Pada Kantor Cabang Sudirman Jember” *Hasil Wawancara Pribadi: 12 Februari 2025*.

- Rachmalia, A. N., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Negeri, U. I., & Lampung, R. I. (2023). *MEKANISME AREA FINANCING OPERATION DALAM PROSES PEMBIAYAAN NASABAH (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung)* *MEKANISME AREA FINANCING OPERATION DALAM PROSES PEMBIAYAAN NASABAH (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung)*.
- Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Sugianto, N. N. H. dan. (2024). Analisis Sistem Pembiayaan Mitraguna Pada PT Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran) Nadya Namora Hutabarat Sugianto Sugianto meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan Mitraguna . Hal ini sesuai dengan semanga. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 1(2), 47–54.